

## ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu sumber dan modal yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi yang dimaksud yaitu di bidang pasar modal, dan salah satu bentuk transaksi yang banyak diminati oleh para pelaku pasar modal adalah transaksi *Repurchase Agreement* (repo). *Repurchase Agreement* (repo) adalah transaksi jual beli efek antara dua belah pihak yang didasari dengan adanya suatu perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Permasalahan dalam transaksi repo muncul salah satunya ketika pembeli awal mengalihkan kembali hak kepemilikan atas efek tersebut kepada pihak ketiga (re-repo) sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya untuk menjual kembali efek tersebut kepada penjual awal dalam jangka waktu yang telah disepakati dan menyebabkan kerugian pada pihak penjual. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai mekanisme dan status atas kepemilikan saham yang menjadi objek dalam transaksi repo serta bagaimana akibat dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi peristiwa kegagalan pada saat jatuh tempo pembelian kembali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan/atau dokumen-dokumen. Untuk selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa pihak pembeli merupakan pihak yang berkedudukan sebagai pemilik atas saham yang menjadi objek dalam transaksi repo dan dapat mengalihkan atau menjual kembali saham kepada pihak ketiga dengan tetap terikat pada syarat janji untuk menjual kembali saham tersebut kepada pihak penjual serta harus ada itikad baik berupa pemberitahuan atau persetujuan dari pihak penjual selaku pemilik awal. Pengalihan hak atas kepemilikan saham dari penjual kepada pembeli dalam transaksi repo sifatnya hanya sementara, artinya saham tersebut tidak dijual secara lepas sebagaimana perjanjian jual beli pada umumnya dikarenakan adanya klausula hak membeli kembali. Apabila ada pihak yang merasa telah dirugikan dalam transaksi repo dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi ke peradilan umum dengan klaim gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan/atau melalui jalur non-litigasi yaitu ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Forum penyelesaian sengketa disesuaikan dengan klausul yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya ketentuan pengamanan terhadap efek yang menjadi objek transaksi repo selama jangka waktu transaksi repo belum selesai dan perlu adanya penegasan dalam penentuan klausula forum penyelesaian sengketa sehingga di kemudian hari tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Investasi, Pasar Modal, Saham, dan *Repurchase Agreement* (repo).

## **ABSTRACT**

Investment is one of the resources and capital needed in achieving the country's goal of economic development. The intended investment is in the capital market sector, and one form of transaction that is much in demand by capital market players is a Repurchase Agreement transaction. Repurchase agreement is a securities sale and purchase transaction between two parties based on the existence of an agreement where by on the specified date a repurchase will be carried out for the same securities at a certain price agreed upon. Problems in repurchase agreement transactions arise one of them when the initial buyer re-transfers ownership rights over the securities to a third party (re-repurchase agreement) so that it cannot perform its obligation to resell the securities to the original seller within the agreed time period and cause losses to the seller. The problem of this study is regarding the mechanism and status of ownership of shares which are the object of repurchase agreement transactions and how the consequences and efforts to settle can occur if a failure event occurs when the repurchase is due.

The method of this study is a normative legal research using the statutory approach. The data used in this study are primary and secondary data obtained through literature studies and documents. Henceforth, the data are analyzed using descriptive analysis method.

Based on the data analysis, the conclusion of this study is the buyer is a party who is the owner of the shares that are the object of the repurchase agreement transaction and can transfer or resell shares to third parties while still being bound by the terms of the promise to sell the shares back to the party and the seller must have good faith in the form of notification or approval from the seller as the initial owner. The transfer of ownership rights of the seller from the seller to the buyer in a repurchase agreement transaction is only temporary, meaning that the shares are not sold freely as a general sale and purchase agreement due to a clause on repurchase rights. If there are parties who feel that they have been harmed in a repurchase agreement transaction, they can propose a settlement through litigation to the general court with claims for tort or violation and or through non-litigation namely to the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI). The dispute resolution forum is accordance with the clauses contained in the agreement agreed by the parties. The advice that can be given is there needs to be a safeguard against the effect that becomes a repurchase agreement transaction object during the term of the transaction has not been completed and the need for confirmation in the determination of the dispute resolution forum clause so that there is no confusion in its implementation.

**Keywords :** Investment, Capital Market, Stock, and Repurchase Agreement.